

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR BANJARNEGARA
DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI



Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Nama : Fiqi Nur Aeni Afnan

NIM : 20140610411

Fakultas : Hukum

Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2018

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR BANJARNEGARA
DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI



Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Nama : Fiqi Nur Aeni Afnan

NIM : 20140610411

Fakultas : Hukum

Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR BANJARNEGARA
DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : Fiqi Nur Aeni Afnan

NIM : 20140610411

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 28 April 2018

Dosen Pembimbing



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153028

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR BANJARNEGARA
DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**

Telah diujikan di hadapan penguji pada tanggal 5 Mei 2018 yang terdiri dari:

Ketua

Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.

NIP. 196106171987032003

Anggota 1

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153028

Anggota 2

Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.

NIK. 19660317199008153009

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153028

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang pada diri mereka”

(QS. Ar-Ra'd: 11)

“Lakukan yang terbaik, sehingga aku tak akan mengalahkan diriku sendiri”

(Magdalena Neuner)

“Bahagiakanlah dirimu dengan caramu sendiri”

(Fiqi Nur Aeni Afnan)

“I’m not alone in the fight”

(Roger-Mobile Legend)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk:

Ibu

Sosok wanita yang dengan sabar mengasuh, menasihati, serta mencintai anak-anaknya sepanjang masa. Sosok wanita yang mengajarkan arti keikhlasan dan kesabaran. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Semoga sehat selalu dan diberkahi.

Bapak

Sosok lelaki yang selalu menyayangi anak perempuan sampai akhir hayatnya. Seseorang yang selalu mengajarkan arti berjuang tanpa menyerah. Terima kasih untuk doa dan dukungannya. Semoga sehat selalu dan keberkahan selalu menghampiri.

Kakakku

Lelaki yang dapat menjadi sosok ayah dalam hidup. Selalu berdoa dan mendukung adik satu-satunya. Semoga sehat dan penuh berkah.


HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Fiqi Nur Aeni Afnan
NIM : 20140610411
Fakultas : Hukum
Judul Penelitian : **Upaya Kepolisian Resor Banjarnegara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penelitian ini adalah hasil penelitian, pemikiran serta pemaparan dari diri saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya tidak bersifat materi yang ditulis orang lain atau digunakan untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi lain, kecuali yang terdapat pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan. Jika dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik serta sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Mei 2018

Yang menyatakan,



Fiqi Nur Aeni Afnan

KATA PENGANTAR

Assalaamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah hirabbilalamin, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam atas segala limpahan karunia, hidayah, dan inayah-Nya serta tak lupa pula puji syukur terhadap junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitiannya yang berjudul **“Upaya Kepolisian Resor Banjarnegara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur”**.

Penulisan dan penelitian skripsi ini guna untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran serta nasehat dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu dan meluangkan waktu kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

2. Ibu Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mengajar penulis, memberikan banyak ilmu kepada penulis, serta memberikan motivasi kepada penulis.
6. Kepada seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan informasi kepada penulis.
7. Kepada AIPDA Delfi Doko, S.H., selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Banjarnegara; IPDA Prihatin Sediono, selaku Kaur Bin Ops Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Banjarnegara, dan AIPTU Edi Susanto selaku Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Sektor Pandanarum, yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dalam melakukan penelitiannya serta memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis.
8. Kedua orang tuaku, Ibu Septiningsih dan Bapak Fathoni, yang tiada hentinya selalu memberikan doa dan dukungannya kepada anaknya serta memberikan kasih sayang dan pelajaran hidup.

9. Kakakku, Fauqi Nur Anis Afirin, yang terus memberika doa, dukungan, serta hiburan kepada penulis.
10. Bude Setyowati dan Uwa Sanem, yang turut mendukung penulis serta menjadi ibu kedua dalam hidup.
11. Teman seperjuangan skripsi yang selalu ada, Liana Wahyu Febriani, Kamalia Firdausi, Hestiningdyah Candraningrum, Evani Lovita.
12. Saudara sekaligus teman yang selalu mendukung penulis, Digas Wirapati (Aldo), Vallery Reva Bramasta (Rei), Gayuh Ragil Pangestu, Iin Lindasari, Amelia Andreastuti, Siti Nur Komariah, Dini Suciati, Siti Nur Hidayah, Restu Indah Prasasti.
13. Keluarga KKN 169 UMY (Dayuh, Ririn, Icak, Mira, Umee, Ade, Arya, Ayat, Hanif, Ibu Rubini, Bapak Widodo, Riscy, Imam, Alim, Arul).
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua doa, dukungan, dan bantuan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta selalu diberkahi. Semoga skripsi ini berguna bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	24
A. Sejarah dan Perkembangan Lembaga Kepolisian.....	24
B. Tugas, Peran dan Fungsi Polisi dalam Sistem Peradilan Pidana	34
C. Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual	42
BAB III TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK	54
A. Pengaturan Hak dan Kewajiban Anak	54
B. Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	62
C. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	74

BAB IV HASIL	PENELITIAN	DAN	ANALISIS	
.....				81
A.	Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di bawah Umur di Polres Banjarnegara.....			81
B.	Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur oleh Kepolisian Resor Banjarnegara.....			93
BAB V PENUTUP				105
A.	Kesimpulan			105
B.	Saran.....			106
DAFTAR PUSTAKA				xiii
LAMPIRAN				

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya tindak pidana kekerasan terhadap anak berupa tindak pidana kekerasan fisik, tindak pidana kekerasan psikis, dan khususnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur oleh Kepolisian Resor Banjarnegara.

Metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum dan sumber bahan non hukum yang ada dan juga melakukan wawancara dengan pihak terkait guna mendapatkan sumber bahan mengenai bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur serta penanggulangannya di Polres Banjarnegara.

Hasil penelitian terdapat dua bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur serta penanggulangannya di Polres Banjarnegara. Bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Banjarnegara secara umum melanggar Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *jo* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Banjarnegara sendiri dilakukan secara preventif (sebelum) dan represif (sesudah).

Kesimpulan penelitian ini yaitu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Banjarnegara berbentuk persetubuhan dan pencabulan. Tindak pidana tersebut pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor yang melekat pada pelaku maupun korban. Penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Banjarnegara sendiri yaitu dengan adanya sosialisasi, penyuluhan, serta forum diskusi dalam bentuk penanggulangan preventif. Untuk penanggulangan represif dilakukan dengan cara diberlakukannya proses hukum yang sesuai serta adanya rehabilitasi bagi korban yang membutuhkan.

Kata kunci: kekerasan seksual, bentuk tindak pidana kekerasan seksual, penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual.